



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, agar keberadaannya tetap terjaga dan berdaya saing, diperlukan peran pemerintah daerah yang optimal, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur pemerintah daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha Mikro, kecil, menengah dan perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha Mikro, kecil, menengah dan perdagangan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

W6

11. Pelindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menjaga dan melindungi Usaha Mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan pengembangan usahanya.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Klaster adalah konsentrasi pengembangan usaha secara geografis yang terdiri atas hubungan kemitraan di antara para pelaku usaha, Dunia Usaha, pemasok, dan lembaga terkait lainnya guna kemajuan bersama.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan usaha besar.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
22. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi (*tenant*).
23. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ab

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam memberikan perlindungan dan memberdayakan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang berkembang dan berdaya saing;
 - b. memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Usaha Mikro;
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri;
 - d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mencetak wirausaha baru;
 - e. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro; dan
 - f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Usaha Mikro;
- b. Perizinan Berusaha;
- c. Pelindungan Usaha Mikro;
- d. Pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. pengembangan Usaha Mikro;
- f. koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Kemitraan;
- h. insentif dan bantuan;
- i. penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- j. penyelenggaraan Inkubasi;
- k. sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. monitoring dan evaluasi; dan
- n. pendanaan.

BAB II KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan:
 - a. kriteria modal usaha; atau
 - b. kriteria hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

- (3) Untuk pemberian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

Pasal 5

- (1) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB III PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 6

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain berkewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha berkewajiban memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan

6

- b. pendaftaran Pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 8

Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara dalam jaringan, Dinas, kelurahan, dan/atau desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 10

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 11

- (1) Perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan sertifikat standar, dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Handwritten signature or mark

Pasal 12

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 13

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro.

Bagian Ketiga Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas menyampaikan informasi terkait Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro melalui sarana media publikasi dalam jaringan atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- a. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- b. pembebasan biaya perizinan.

BAB IV PELINDUNGAN USAHA MIKRO Bagian Kesatu

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 16

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Usaha Mikro, harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan Pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada Pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Bagian Kedua Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. fasilitasi restrukturisasi kredit pada lembaga keuangan di Daerah;
 - b. rekonstruksi usaha;

46

- c. bantuan permodalan; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

BAB V
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Basis Data dan Tempat Promosi

Paragraf 1
Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan, pengumpulan dan/atau pengelolaan data mengenai Usaha Mikro sesuai dengan standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan penguatan kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (2) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan
Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta yang mengelola infrastruktur publik berkewajiban menyediakan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total tempat promosi dan pengembangan Usaha yang tersedia.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan; dan/atau
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan retribusi Daerah, kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 25

Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, harus:

- a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
- b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

ab

Pasal 26

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 27

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Fasilitasi

Paragraf 1
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 28

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. Pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Klaster untuk mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan Klaster di Daerah.

Paragraf 2
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi mengenai kemudahan dalam memperoleh KI oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 3
Jaminan Kredit Program

Pasal 31

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. KI;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 4
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk Kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 33

Badan usaha milik Daerah berkewajiban mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

26

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah pada Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.

Pasal 36

- (1) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (2) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 37

- (1) Realisasi pelaksanaan pengalokasian paling sedikit 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

106

- (2) Tata cara pelaksanaan, pengalokasian, pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitas penyediaan sistem aplikasi pembukuan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. Klaster;
 - d. kelompok; dan/atau
 - e. bentuk pendekatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

46

Pasal 40

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.

BAB VII

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DAN UPAH USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan

Pasal 41

Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Dunia Usaha dan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Bupati mengoordinasikan dan mengendalikan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Bupati bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. mensinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan di Daerah;
 - d. mensinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Gubernur.

- (2) Bupati dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 44

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Upah Usaha Mikro

Pasal 45

- (1) Ketentuan upah minimum Daerah dikecualikan bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan upah minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengupahan.

BAB VIII
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha lainnya.

Bagian Kedua
Insentif Kemitraan dan Kemudahan Berusaha

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif Kemitraan dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha Mikro berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

26

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro, dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program Kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Ketiga Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;

46

- b. mempercayai;
- c. memperkuat; dan
- d. menguntungkan.

- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 50

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2 Bentuk Kemitraan

Pasal 51

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran.

Pasal 52

Dalam bentuk Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 53

- (1) Dalam bentuk Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola Kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. Pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 54

- (1) Dalam bentuk Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kemitraan usaha dengan bentuk perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 56

Dalam bentuk Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan bentuk rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam bentuk Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola Kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 58

- (1) Dalam bentuk Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola Kemitraan bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola Kemitraan bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 59

Bentuk Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 60

- (1) Dalam bentuk Kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 61

- (1) Dalam bentuk Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar; dan
 - b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan bentuk penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

116

Bagian Keempat
Perjanjian Kemitraan

Pasal 62

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berperan untuk mengatur dan/atau memfasilitasi Usaha Mikro membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB IX
INSENTIF DAN BANTUAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Usaha Mikro berupa pengurangan dan/atau keringanan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian dan hilirisasi hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri; dan/atau
 - d. melakukan produksi yang berhubungan dengan pelestarian budaya dan ciri khas Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengurangan dan/atau keringanan:
- a. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau
 - c. retribusi Daerah.

Pasal 65

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, meliputi:

- a. permodalan;
- b. riset dan pengembangan usaha; dan/atau
- c. fasilitas pelatihan vokasi.

BAB X

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, Penjaminan, dan Pinjaman atau Pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan kredit program;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau Pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau *omzet*;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda;
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha; dan/atau
 - f. pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi; dan

reb

- b. menyediakan Pembiayaan dalam bentuk Penjaminan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, Penjaminan, hibah, dan/atau Pembiayaan lainnya melalui Kemitraan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengurangan dan/atau keringanan:
 - a. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi Daerah.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana.

Pasal 68

- Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk:
- a. Pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro;
 - b. Pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang dimitrakan dengan Usaha Mikro; atau
 - c. hibah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

BAB XI PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

6

- (4) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pengembangan Pelaku Usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, Lembaga Inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. Pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan Lembaga Inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan Lembaga Inkubator paling sedikit 1 (satu) Lembaga Inkubator;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan Inkubasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi (*tenant*) melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi (*tenant*) dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

u b

BAB XII
SOSIALISASI, KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi kepada kecamatan, pemerintah desa/kelurahan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam proses pendataan Usaha Mikro dan pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, melalui:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada Usaha Mikro yang belum terdata oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan informasi-melalui sosialisasi dan edukasi terkait Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro, dalam proses pengembangan usaha;
- f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. membentuk gerakan bersama dalam upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; dan/atau
- h. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 74

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

ar6

Pasal 75

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 76

Pembiayaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber Pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.


Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 17 Pebruari 2025

BUPATI BADUNG,


NYOMAN GIRI PRASTA


Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 17 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


IDA BAGUS SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 2.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(2,6/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan penting dalam perekonomian. Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di Daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah, maka kebijakan Pemerintah Daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Usaha Mikro. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di Daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, sesuai dengan kewenangan Kabupaten maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha" adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud "dokumen yang diperlukan" adalah dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*Interoperabilitas*" merupakan kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak perusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

reb

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro melalui antara lain penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro" adalah meningkatkan kapasitas daya saing.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2.

me 6